



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AFINI FEBRIANI LAILI
N P M : 1505170593
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PERTANIAN PADA TINGKAT EKSPOR KOPI DI PT. KETIARA COFFEE

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II


(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

Pembimbing


(Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua


(H. ANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : **AFINI FEBRIANI LAILI**
N P M : **1505170593**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PERTANIAN PADA TINGKAT EKSPOR KOPI DI PT. KETIARA
COFFEE.**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



(H.J. DAHRANI, SE., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)



H.H. JANERI, S.E., M.M., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : **AFINI FEBRIANI LAILI**
NPM : **1505170593**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan**
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 11 Maret 2019
Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

21CE6AFF344313187

6000
ENAM RIBURUPIAH



AFINI FEBRIANI LAILI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Nama Mahasiswa : AFINI FEBRIANI LAILI
NPM : 1505170593
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PERTANIAN PADA TINGKAT EKSPOR KOPI DI PT. KETIARA COFFEE

TANGGAL	MATERI DAN BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
13 Feb	BAB IV Masih belum sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Buat perubahan lebih detail & rinci. Koreksi kata-kata dan yg lihat yang salah.		
18 Feb	BAB IV Perbaiki sesuai arahan dan bimbingan. Koreksi kata ² dan lihat yg salah.		
28 Feb.	BAB IV Masih kurang pembahasannya.		

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, SE., M.Si.

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.

ABSTRAK

AFINI FEBRIANI LAILI (1505170593), Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Pada Tingkat Ekspor Kopi di PT. Ketiara Coffee, UMSU, Skripsi 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan sebesar 10% pada tingkat ekspor kopi dan apakah pajak pertambahan nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang - undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berhubungan dengan penerapan pajak pertambahan nilai yang didapat dari laporan keuangan laba rugi dalam akun penjualan ekspor di PT. Ketiara Coffee dan metode penelitian primer dengan menggunakan teknik analisis data melalui teknik wawancara.

Hasil penelitian ini adalah apabila penjualan ekspor kopi diterapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% maka akan berdampak pada naiknya harga bahan baku yang semakin menyulitkan tingkat produksi dan menurunkan jumlah penjualan ekspor kopi. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyeteroran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan Undang - undang dan perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil alamin*, Segala puji bagi ALLAH SWT, pemilik alam semesta yang telah menciptakan, menyempurnakan, dan melimpahkan nikmat-Nya berupa rezeki, kesehatan, dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Pada Tingkat Ekspor Kopi Di PT. Ketiara Coffee**”. Peneliti sangat bersyukur karena masih dilimpahkan nikmat-Nya berupa iman dan Islam. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. yang telah memperjuangkan umat manusia ke jalan yang benar sehingga sampai saat ini kita masih merasakan perjuangannya dan harapan semoga kita mendapat syafa’at diakhir nanti.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Peneliti masih menghadapi kendala dan hambatan yang dilalui namun berkat bantuan, bimbingan, doa dan dorongan dari berbagai pihak serta atas izin Allah Swt sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Teristimewa terima kasih buat Ayahanda tersayang **Drs. Abdul Hamid Jamin** dan Ibunda tercinta Almh. **dr. Hj Fatwati**, kakak **dr. Ratna Malahayati**, **Abang Guntur Amarullah**, **Sutomo**, **Adla Rosa**, saudara kembar saya **Afina Febriana Laila** dan seluruh keluarga atas segala daya upaya yang telah memberi

kasih sayang kepada penulis, membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, dan doa-nya sehingga saya kelak menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-nya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada nama-nama tersebut dibawah ini :

1. **Bapak Drs. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum** selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Ade Gunawan SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Serkertaris Program Studi Akuntansi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
8. **Ibu Hj. Dahrani, SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Saya demi selesainya skripsi.

9. **Bapak/Ibu Dosen** dan para **Staff Pengajar** serta **Pegawai Biro** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saran, bimbingan, pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Kepada seluruh **Pimpinan** terutama **Bagian Keuangan** PT. Ketiara Coffee atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Ketiara Coffee.
11. Sahabat-sahabat saya **Dilla Eka Ardani, Efitiri Siregar, Ngkasa Kinin Duma, Lely Handayani Siregar, Lisa Pertiwi, Nita Ayurida, Risqa walidain, Siti Herlina** dan **Khalistiya May Holiviyah** yang telah memberikan saya semangat, masukan dan bantuan bagi penulis.
12. Seluruh teman kelas **Akuntansi C Sore Stambuk 15**, teman-teman yang berjuang bersama, berbagi banyak cerita baik suka maupun duka. Selamat berjuang untuk kita semua, semoga ilmu ini bermanfaat, kita bisa menjadi sarjana yang berguna nantinya, tetap jadi teman-teman yang membanggakan dan selalu baik kepada sesama. Semoga segala yang ingin kita capai terlaksana segera.
13. Untuk seluruh teman-teman saya baik yang di Medan maupun yang tidak, yang selalu membantu dan mendukung Saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak sebagai perbaikan sebagai peneliti dan peneliti juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2019

Penulis

AFINI FEBRIANI LAILI

Npm : 1505170593

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Indetifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Perpajakan	8
a. Pengertian Perpajakan	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Jenis-jenis Pajak.....	9
d. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	10
2. Pajak Pertambahan Nilai	11
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
d. Pemungutan Penyetoran & Pelaporan Pajak Pertambahan nilai (PPN)	13
e. Pengecualian Objek Pajak	13
f. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14

g. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU Nomor.42 tahun 2009	15
h. Kebijakan Pajak Pertambahan (PPN) 10% Untuk Produk Kopi	16
3. Ekspor Kopi.....	17
a. Pengertian Ekspor	17
b. Tingkat Ekspor.....	19
c. Perkembangan Produksi Kopi	20
d. Harga Kopi di Pasar Internasional.....	22
B. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Definisi Operasional Variabel.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Penjualan Ekspor Kopi.....	3
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel III-1 Rencana Waktu Penelitian.....	27
Tabel III-2 Tabulasi Wawancara.....	28
Tabel IV-1 Penjualan Ekspor Kopi.....	32
Tabel IV-2 Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	34
Tabel IV-3 Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	35
Tabel IV-4 Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	25
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Perkebunan merupakan sektor yang berperan sebagai penghasil devisa negara, salah satu komoditas perkebunan penghasil devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit (CPO) adalah kopi. Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan karena kenikmatan konsumen meminum kopi namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi (seperti Indonesia). Bagi beberapa orang produk ini, dibuat dari biji tanaman kopi yang dipanggang (tanaman berbunga dari famili Rubiaceae), disebut sebagai “komoditi kedua yang paling banyak diperdagangkan secara legal” dalam sejarah manusia.

Kopi adalah komoditi yang diperdagangkan di bursa – bursa komoditi dan futures, yang paling penting di London dan New York. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Kebanyakan hasil produksinya adalah varietas robusta berkualitas rendah. Berkaitan dengan komoditi-komoditi agrikultur, kopi adalah penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet dan kakao. Namun, sampai saat ini, sebanyak 70% dari ekspor kopi nasional masih dalam bentuk *green beans* atau berupa biji kopi yang masih belum diolah dan hanya 30% yang diekspor dalam bentuk olahan.

Setiap perusahaan tentunya memiliki beban yang harus ditanggung untuk menghasilkan laba salah satunya yaitu beban pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa pajak yang wajib dikenakan kepada perusahaan seperti PPh pasal 22 dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Undang – undang pajak adalah undang – undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan “Self assessment” yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70 tahun 2014 memutuskan untuk membatalkan sebagian Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang menyatakan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak dikenai PPN yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN. Barang itu meliputi produk seperti kakao, kelapa sawit, kopi, biji pala, biji mente, lada, cengkeh, dan getah karet tidak dikenai PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. PPN 10% terhadap komoditas kopi diberlakukan mulai sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2014 atas putusan Mahkamah Agung No.70/HUM/2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha bidang pertanian dan perkebunan.

Dibawah ini adalah tabel penjualan ekspor Kopi perusahaan PT. Ketiara Coffee priode 2013 – 2017.

Tabel I-1
Penjualan Ekspor Kopi

Tahun	Penjualan Ekspor Kopi	Tarif PPN	
		PPN 0%	PPN 10%
2013	23.817.600.000		-
2014	24.189.750.000		-
2015	30.553.633.446		3.055.363
2016	26.642.449.268		2.661.245
2017	26.641.698.386		2.664.170

Sumber : Laporan Keuangan PT. Ketiara Coffee dan data diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 PT. Ketiara Coffee dibebaskan dari pengenaan PPN 10% sehingga mengalami peningkatan penjualan ekspor, namun pada tahun 2015 sampai 2017 PT. Ketiara Coffee telah menerapkan PPN sebesar 10% yang berdampak pada penurunan penjualan ekspor pada tahun 2015 sampai 2017.

Selain itu, diberlakukannya PPN 10% terhadap kopi biji berpotensi menurunkan volume ekspor hingga 25 persen, Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) sepakat dengan penolakan terhadap penerapan kembali Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas hasil pertanian termasuk kopi. Hal itu menyusul dibatalkannya PP. 31 th 2007 dengan putusan MA RI No :70P/ HUM/2013. Maka pengenaan kembali PPN 10 persen yang sudah berjalan sejak 4 tahun yang lalu telah menjadi beban tambahan bagi para pelaku usaha dan Tentunya akan berimbas pada kenaikan harga. Sehingga mengurangi daya saing harga kopi di pasaran ekspor. Bahkan bagi eksportir, pengenaan PPN 10 persen juga sangat memberatkan, karena harus menambah permodalan dan beban operasional perusahaan, Beban biaya tersebut menggerus daya saing eksportir, khususnya eksportir kopi nasional yang biaya permodalannya telah diketahui pada umumnya sangat mahal.

Sejumlah Pengusaha kopi gayo mengeluhkan besarnya pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayar untuk setiap transaksi domestik atau didalam dan luar negeri, Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Asosiasi Suplayer Kopi (ASK) menyatakan keberatan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk biji kopi, seharusnya ekspor biji kopi tidak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji. Berbeda apabila dijual ke perusahaan nasional seperti yang telah berbentuk bubuk.

Sejak berdiri pada tahun 2009, sampai saat ini PT. Ketiara Coffee sudah mengekspor kopi, mencapai 70% ke Amerika meski ia melakukannya berdasarkan permintaan, dan mengekspor kopi ke Belanda, Korea, Arab Saudi, dan Taiwan. Untuk mendapatkan sertifikat ekspor, setiap tahun dilakukan audit langsung dari

Jerman. Dengan penerapan kebijakan PPN tersebut hal ini jelas berdampak langsung pada tingkat produksi kopi di PT. Ketiara Coffee. Apalagi PT. Ketiara Coffee termasuk perusahaan eskportir kopi besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan PT. Ketiara Coffee harus mengurangi jatah ekspornya karena harus menambah modal sebesar 10%. Kebijakan ini jelas juga akan berdampak pada naiknya harga bahan baku yang semakin menyulitkan tingkat produksi di PT. Ketiara Coffee. Berbagai dampak yang timbul dari penerapan kebijakan PPN tersebut inilah yang harus menjadi pertimbangan, bahwa masih perlunya dilakukan penelitian tentang analisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat produksi Kopi di PT. Ketiara Coffee.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Pada Tingkat Ekspor Kopi Di PT. Ketiara Coffee ”**.

B. Indetifikasi Masalah.

1. Penerapan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar 10% untuk Produk Pertanian oleh pemerintah.
2. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diikuti oleh penurunan tingkat ekspor kopi di PT. Ketiara Coffee.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian sebesar 10% pada tingkat ekspor kopi di PT. Ketiara Coffee?

2. Apakah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Ketiara Coffee sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada tingkat ekspor kopi.
- b. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi apakah PPN yang diterapkan sudah sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan studi lanjutan.

- b. Kegunaan Praktis.

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak - pihak yang memerlukan informasi tentang pengaruh kebijakan PPN terhadap tingkat produksi kopi, khususnya bagi PT. Ketiara Coffee.

c. Kegunaan Kebijakan.

Pemerintah dapat mengkaji ulang atas penerapan kebijakan PPN untuk produk hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, khususnya produk kopi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009, hal.1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang - undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegnen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Brotodiharjo (2008, hal.05), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sesuai dengan definisi pajak oleh Mardiasmo (2009, hal.1) menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang sifatnya dipaksakan tersebut digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara seperti pembiayaan untuk pengeluaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri memerlukan dana yang besar sehingga memerlukan pendanaan yang berasal dari sektor pajak.

b. Fungsi Pajak

Menurut Madiasmo (2011, hal.1-2), berpendapat bahwa fungsi pajak terdiri dari dua macam yaitu:

1. Fungsi Pembiayaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan bagi siapa saja yang membeli minuman keras guna mengurangi mengonsumsi minuman keras.

c. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Madiasmo (2011, Hal. 5-6), jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya dan terdiri dari :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang dikenakan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh:Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang pada akhirnya pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh:Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya (orangnya), dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemda tingkat I maupun pemda tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak kendaraan bermotor.

2. Pajak kabupaten/kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2011, Hal. 5) beranggapan bahwa pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*Profit Margin*). Sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas

investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang go public ataupun belum akan memengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum go public, supaya harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun, apapun anggapannya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan. PPN sendiri ada yang jenisnya dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang memiliki usaha, tetapi ada pula PPN yang dikenakan atas transaksi jual beli properti. Pada dasarnya, PPN ini dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi namun jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen yang memakai produk tersebut. Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini adalah Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenai PPN, tarif PPN, bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan, dan lain sebagainya.

a. **Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Adapun objek-objek yang dikenai PPN adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

b. **Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif PPN ini penting untuk diketahui supaya Anda sebagai pengusaha dapat mengenakan PPN kepada konsumen dengan jumlah yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009, berikut adalah tarif PPN:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

c. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Wajib Pajak dalam hal ini yang melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp 4,8 M sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Jadi bagi pengusaha yang jumlah penjualan barang atau jasanya belum mencapai Rp 4,8 M maka belum bisa dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Tetapi jika akhirnya jumlah penjualan barang atau jasanya sudah melebihi Rp 4,8 M maka pengusaha tersebut wajib melaporkannya sehingga dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelaporannya paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa melebihi Rp 4,8 M.

d. Pengecualian Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU No. 8 Tahun 1983, jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, jagung dan kedelai.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan dan surat berharga.

Sementara itu, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa antara lain sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medik.
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan peran

e. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

1. Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 9 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2012 mengatur bahwa dasar pengenaan pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, meliputi jumlah:

- a) Harga Jual

- b) Penggantian
- c) Nilai impor
- d) Nilai ekspor
- e) Nilai lain (misalnya untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran).

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 7 UU No. 8 tahun 1983 mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Selain itu, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

f. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).UU Nomor 42 Tahun 2009.

1. UU No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas UU PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN.
2. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

3. Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP.
4. UU No.42 tahun 2009 juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan (sebagian/seluruhnya) dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan.

g. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk Produk Kopi.

Pada bulan Agustus - September komoditi kopi di sejumlah perkebunan di Indonesia telah memasuki masa panen. Namun meski telah memasuki masa panen, ternyata sangat banyak petani kopi yang mengeluh susahnyanya menjual hasil komoditi tersebut. Hal ini ternyata merupakan dampak dari diterapkannya kebijakan oleh MA yakni pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini sangat jelas bahwa Kopi juga termasuk komoditi perkebunan yang terkena PPN sebesar 10% kepada pembeli.

Kebijakan penerapan PPN ini tidak saja memberatkan bagi para petani kopi namun juga para pembeli, bahkan karena ketiadaannya akses pasar, tidak sedikit petani kopi yang harus menjual hasil panennya langsung kepada tengkulak. Kebijakan PPN 10% ini juga membawa dampak yang signifikan

terhadap harga bahan baku kopi ini (kopi mentah). Hal ini berarti juga bahwa harga kopi local maupun untuk ekspor juga harus naik. Hal ini akan berdampak juga terhadap melemahnya permintaan kopi baik local maupun untuk ekspor. Satu-satunya jalan bagi perusahaan-perusahaan penghasil kopi adalah dengan mengurangi jumlah ekspor, karena perusahaan harus menambah modal sebesar 10%.

Pada awalnya produk kopi ini memang dibebaskan dari PPN 10% (PP Nomor 31 Tahun 2007), namun pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan Nomor 70 Tahun 2014 tentang pembatalan sebagian PP tersebut. MA memutuskan bahwa produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan kembali dikenakan PPN sebesar 10%.

Tujuan pemerintah menerapkan kembali kebijakan ini adalah untuk mendorong berhasilnya sector kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan lebih khususnya untuk memperlancar pembangunan nasional. Lebih lanjut lagi pemerintah menekankan bahwa pembebasan pengenaan PPN pada PP 31 tersebut adalah dalam rangka melindungi petani atau kelompok petani.

3. Ekspor Kopi

a. Pengertian Ekspor

Secara teori suatu negara akan mengekspor suatu komoditi (misalnya kopi), jika di negara asalnya mengalami kelebihan produksi. Kenyataannya, pengusaha akan tetap mengekspor jika harga kopi di pasar dunia jauh lebih tinggi harganya dibandingkan dengan harga di pasar

domestik. Kecenderungan harga yang selalu meningkat ini dipengaruhi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang belum stabil.

Secara luas, Kindleberger dan Lindert (1995) mendefinisikan bahwa penawaran ekspor suatu negara merupakan kelebihan penawaran domestik produksi barang dan jasa yang tidak dikonsumsi oleh konsumen dari negara yang bersangkutan atau tidak disimpan dalam bentuk persediaan.

Berdasarkan teori tersebut, maka fungsi ekspor suatu negara dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X_t = Q_t - C_t + S_t$$

Dimana:

X_t = Jumlah ekspor komoditas suatu negara pada tahun ke-t

Q_t = Jumlah produksi komoditas suatu negara pada tahun ke-t

C_t = Jumlah konsumsi komoditas suatu negara pada tahun ke-t

S_t = Jumlah persediaan komoditas suatu negara pada tahun ke-t

Dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2017, tercatat ekspor kopi di klaim mengalami pertumbuhan rata-rata 10% setiap tahunnya. Pada tahun 2011, tercatat ekspor kopi menembus angka US\$ 1,3 miliar, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dengan menyentuh angka US\$ 1,5 miliar dengan tonase 535 ribu ton. Namun melaju pada tahun 2013, ekspor kopi mengalami penurunan ekspor yakni hanya US\$ 1,3 miliar, walaupun angka tonasenya sudah menembus 587 ribu ton. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, salah satunya adalah menurunnya harga

kopi di pasar internasional, hal ini menyebabkan tingginya permintaan, namun angka ekspor mengalami penurunan.

Kontribusi ekspor kopi tahun 2016 menyumbang devisa USD 1,01 miliar atau 3,95% dari total ekspor komoditas perkebunan. Beberapa negara tujuan ekspor kopi Indonesia adalah Amerika Serikat 26,77% dari total ekspor USD 269,94 juta, dan berikutnya Jerman 8,94% dan Jepang 8,58%. Kemudian, skor Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) kopi Indonesia tahun 2014 – 2017 mencapai kisaran 0,80 s/d 0,95, artinya komoditas kopi Indonesia memiliki daya saing yang kuat ekspor kopi. Begitu pula skor ISP Kopi antara bulan Januari – Mei 2017 cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016, yaitu sebesar 0,93.

Potensi sumberdaya untuk mengembangkan perkopian Indonesia sangat besar, dimana ada 10 provinsi sentra kopi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi 87 persen dari produksi nasional, serta 24 provinsi lainnya dengan share 13 persen. Langkah Kementan mendongkrak daya saing kopi Indonesia, kata Wahyuni, yakni pertama, meningkatkan sistem perbibitan, pupuk dan tata kelola air sehingga produktivitas naik menjadi 1 ton/ha sehingga peringkat kedua terbesar dunia. Kedua, program replanting untuk mengganti tanaman kopi yang kurang produktif. Ketiga memperluas luas areal tanam kopi jenis arabika yang bernilai ekonomi tinggi sehingga populasi kopi robusta dan arabika menjadi seimbang. Keempat melalui

pengembangan kopi dengan jenis kopi khusus (specialty coffee) dari berbagai daerah di Indonesia yang bernilai tinggi seperti kopi gayo, kopi mandailing, kopi lampung maupun kopi bajawa. Kelima, Pemerintah melalui Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPOM bersama swasta, Asosiasi Pengusaha dan Petani Kopi Indonesia lebih gencar dan kontinyu untuk mempromosikan kopi Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Tingkat Ekspor.

Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian (Baldwin, 2005). Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia keluar negeri. Misalnya, kopi biji merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap kopi biji Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen kopi semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi kopi di Indonesia akan semakin berkembang. (Sardono sukirno, 2010).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai ekspor, makna inti dari ekspor adalah kegiatan menjual barang keluar negeri dengan tujuan mencari keuntungan baik bagi perusahaan, individu, maupun bagi negara. Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual

barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

c. Perkembangan Produksi Kopi

Kopi mulai dibudidayakan semenjak Abad XVI ketika kopi jenis arabika diperkenalkan oleh Belanda. Kopi arabika berkembang dengan pesat sampai dengan akhir abad ke 18, tetapi karena terserang penyakit serta teknik budidaa kopi yang belum mumpuni, maka produksi kopi mengalami penurunan yang sangat drastis. Sejak abad ke 19, penurunan tersebut membuka peluang dalam budidaya kopi di Indonesia yakni dengan diperkenalkannya varietas kopi robusta (Retnandari dan Tjokrowinoto, 1991). Dalam perkembangan selanjutnya kopi robusta ini menjadi dominasi di Indonesia sampai 90%, sisanya yakni kopi Arabica dan jenis kopi lainnya.

Untuk produk kopi olahan, produk-produk yang dihasilkan oleh industry kopi pada dasarnya adalah berupa kopi bubuk dan kopi instant. Dari kedua jenis ini dihasilkan produk-produk kopi seperti kopi three in one dan lainnya, sedangkan di Café (Kedai Kopi) produk dasarnya adalah berupa kopi original dan kopi espresso.

Produksi kopi bubuk sampai ini telah mencapai 150.000 ton, sedangkan untuk kopi instan dan turunannya telah mencapai 20.000 ton. (AEKI, 2016). Namun jenis olahan kopi yang paling banyak di ekspor

(sebesar 70%) dalam bentuk green beans atau biji kopi yang belum diolah, yakni pada tahun 2013 tertera pada angka 500.675 ton (AEKI).

Namun, untuk daya serap pasar kopi domestic sendiri masih sangat kecil. Berdasarkan hasil survey LPEM UI tingkat konsumsi kopi tahun 1989 adalah sebesar 500/gram/kapita/tahun. Dewasa ini kalangan pengusaha kopi memperkirakan tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai 1000/gram/kapita/tahun. Dengan demikian dalam kurun 25 tahun peningkatan konsumsi kopi telah mencapai 500/gam/kapita/tahun. Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi kopi masyarakat Indonesia masih rendah, juga karena produksi kopi Indonesia memang berorientasi ekspor. Menurut AEKI rendahnya konsumsi tersebut juga dipengaruhi oleh aspek psikologi dan ekonomi. Dimana masyarakat sudah terlanjur memiliki pandangan negative bahwa kopi dapat mengganggu kesehatan, dan tidak baik untuk anak-anak dan wanita.

Oleh karena itu, secara nasional perlu dijaga keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan kopi terhadap aspek pasar luar negeri (ekspor) dan dalam negeri (konsumsi kopi) dengan menjaga dan meningkatkan produksi kopi nasional. Apalagi sejak diterapkannya kebijakan pengenaan PPN 10% pada Juli 2014 terhadap produk hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini jelas berdampak pada tingkat produksi kopi, karena produsen sendiri harus menekan biaya modal untuk pengenaan PPN 10% ini. Karena dampak dari kebijakan tersebut jelas akan menaikkkan harga kopi di dalam maupun

di pasar internasional. Hal ini juga akan berpengaruh pada menurunnya permintaan kopi secara signifikan.

d. Harga Kopi di Pasar Internasional

Menurut Salvatore (1997), penentuan harga di dalam perdagangan internasional berdasarkan pada harga relatif dari komoditas yang dipertukarkan pada masing-masing negara. Harga relatif komoditas dalam kondisi equilibrium tercipta ketika proses perdagangan internasional telah berlangsung cukup lama.

Harga tersebut tercipta setelah hubungan dagang antara kedua negara berlangsung dalam waktu yang cukup panjang sehingga tersedia cukup waktu bagi kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan untuk saling bertemu dan menentukan harga yang disepakati.

Berdasarkan pengertian tersebut maka, dapat dirumuskan persamaannya sebagai berikut:

$$P_t = f(X_t, M_t, P_{t-1})$$

Dimana:

P_t = Harga komoditas suatu negara pada tahun ke-t

X_t = Jumlah ekspor komoditas suatu negara pada tahun ke-t

M_t = Jumlah impor komoditas suatu negara pada tahun ke-t

P_{t-1} = Harga komoditas suatu negara pada tahun ke-t

Jika pemerintah melakukan devaluasi nilai tukar rupiah, maka akan terjadi peningkatan ekspor. Sebab devaluasi akan menjadikan harga ekspor kopi Indonesia menurun untuk tingkat harga yang konstan. Devaluasi rupiah

terhadap dollar menyebabkan harga konstan di pasar dunia; nilai tukar rupiah terhadap dollar menurun.

Dengan demikian, importer kopi akan membayar dengan dollar yang lebih sedikit untuk nilai rupiah yang sama. Karenanya dilihat dari sisi harga kopi Indonesia menjadi turun yang dapat memacu peningkatan ekspor. Jika harga kopi domestik naik, maka biaya produksi akan naik pula. Dan pada akhirnya akan memaksa produsen kopi untuk menaikkan harga jual di pasar domestik. Jika keadaan ini tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan harga kopi melebihi harga internasional maka akan timbul kesulitan dalam melakukan ekspor.

Tabel II-1.

Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Hasil Penelitian	Sumber
1	Cindy R.E Lulujan	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban perusahaan jumlahnya besar	Jurnal EMBA Vol 1 No 3 Tahun 2013
2	Mulyodwida dmojo (2016)	Dengan adanya PPN pada produk pertanian harga produk pertanian akan bertambah mahal sehingga mengakibatkan daya saing produk tersebut semakin merosot	Jurnal Perpajakan Vol 8 No 1 Tahun 2016
3	Favia Arsyi Suhardoyo (2016)	Alternatif Skenario Kebijakan yang paling sesuai dalam meningkatkan kinerja ekonomi kopi indonesia adalah dengan menghilangkan atau menurunkan hingga 0 % pemberlakuan PPN pada eksportir kopi diindonesia	Jurnal Habitat Vol 27 No 3 Tahun 2016
4	Novi Dewi Arliyah (2014)	Adanya pembelian dan penjualan Jasa Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah pajak masukan dengan pajak keluaran menghasilkan PPN lebih bayar	Skripsi

		atau kurang bayar pada setiap akhir tahun, hal ini hampir sama dengan undang - undang No 42 Tahun 2009	
5	Nuryani (2017)	Apabila nilai tukar terdepresiasi maka harga barang impor menjadi lebih mahal, sedangkan barang domestik menjadi lebih murah, sehingga berdampak pada naiknya daya beli masyarakat pada barang - barang domestik yang akan berpengaruh terhadap menghitung PPN begitupun sebaliknya	Skripsi


Dari hasil penelitian terdahulu ini banyak dijelaskan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan oleh pemerintah pada hasil pertanian, meskipun banyak permintaan untuk menghapuskan PPN ini tetapi belum juga terealisasi sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan terutama petani.

B. Kerangka Berpikir.

Kerangka berfikir ini disusun oleh peneliti berdasarkan deskripsi teori, dijelaskan bahwas uatu Negara akan mengekspor komoditas yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang relative melimpah dan murah di Negara itu (Salvatore,1997), jika PPN Pertanian pada produsen akan mengakibatkan harga tingkat produsen menjadi tertekan, ketika petani menjual produknya secara normal, petani ikut menanggung PPN yang dikenakan akibat harus menyetornya pajak kepada pemerintah, sebagai pelaku konsumen tidak mau membeli produk dengan harga tinggi mereka memilih harga sebelum pajak, maka petani akan menjual dengan harga yang cukup rendah dan mengalami kerugian bahkan karena ketidak adanya akses pasar tidak sedikit

petani yang langsung menjual produknya kepada pengepul/tengkulak, oleh karenanya petani akan mengurangi produksinya .

Kebijakan PPN 10% ini juga berdampak terhadap harga bahan baku kopi untuk Ekspor Kopi yang harus naik, salah satunya jalan bagi perusahaan – perusahaan penghasil kopi adalah dengan mengurangi jumlah ekspor kopi , karena perusahaan harus menambah modal sebesar 10% dan jika ekspor kopi di Indonesia semakin berkurang maka berkurang pula devisa yang diperoleh Negara.



Gambar II.I
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari PT. Ketiara Coffee berupa data penjualan ekspor kopi sebelum dan sesudah dikenakan tarif pajak sebesar 10% sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis membandingkan teori yang ada.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendektesian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan.
2. Ekspor Kopi adalah kegiatan mengirimkan atau memperdagangkan barang atau jasa keluar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tingkat ekspor kopi dapat dilihat dalam laporan keuangan laba rugi pada akun penjualan ekspor.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Ketiara Coffee yang letaknya di Jl. Raya Umang Kampung Umang No.76, Kecamatan Bebesen, Takengon, Sadong Juru Mudi, Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel III-1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Nov				Des				Januari				Feb				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■	■																
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
5	Seminar Proposal									■	■	■	■								
6	Penelitian Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian, jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.

Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di PT. Ketiara Coffee.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pustakaan seperti buku – buku, tulisan ilmiah, Undang – undang, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik PT. Ketiara coffee.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari laporan keuangan laba rugi dalam akun penjualan ekspor di PT. Ketiara Coffee.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu dengan bertanya kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Berikut ini adalah tabulasi hasil wawancara yang digunakan sebagai data pada penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel III-2

Tabulasi Wawancara

Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator	No Pertanyaan
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	a. Tarif PPN	1
		b. Pengenaan PPN	2

		c. Harga Jual	3
		d. Daya Jual	4
2	Ekspor Kopi	e. Pendapatan	5
		f. Harga bahan pokok	6

2. Metode Dokumentasi

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data – data objek penelitian dari instansi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis dimana data yang ada dikumpulkan digolongkan/dikelompokkan kemudian di analisis sehingga di peroleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai Kebijakan Pajak Pertambahan nilai (PPN) pertanian oleh pemerintah sebelum dan sesudah penerapan tarif pajak sebesar 10% untuk penjualan ekspor kopi pada PT. Ketiara Coffee, yang didasarkan atau dipedomkan pada ketentuan Undang – undang dan tata cara perpajakan.

Adapun tahap – tahap yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, yang mengenai tentang jumlah penjualan ekspor kopi yang ada di dalam laporan keuangan laba rugi dalam akun penjualan ekspor.

2. Menganalisis data yaitu dengan menganalisis jumlah penjualan ekspor kopi yang dikenakan tarif PPN sebesar 10%.
3. Mendeskripsikan data, yaitu menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya serta menjelaskan hasil penelitian dengan kalimat berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

PT. Ketiara Coffee didirikan di Aceh Tengah pada tahun 2009 yang berlokasi di JL. Raya Umang No.76. Salah satu perusahaan yang didirikan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani kopi dalam hal mengirimkan produk kopi ke luar negeri. Berikut ini ada dua deskripsi objek penelitian yang telah diidentifikasi dan dianalisis oleh penulis :

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Penelitian ini menggunakan data skunder yang didapat dari laporan keuangan laba rugi PT. Ketiara Coffee yang ada pada akun penjualan Ekspor. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70 tahun 2014 memutuskan untuk membatalkan sebagian lampiran peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2007 yang menyatakan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan oleh Pengusaha Kena pajak dikenai PPN yang semula dibebaskan dari PPN, barang itu meliputi produk seperti kakao, kelapa sawit, kopi biji, biji pala dan lain – lain tidak dikenai PPN (Barang bukan Kena pajak) sesuai ketentuan pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. PPN 10% terhadap komoditas kopi diberlakukan mulai sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2014 atas putusan Mahkamah Agung No.70/HUM/2013 tentang pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha bidang pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai PT Ketiara Coffee telah

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.215.412.6-821.000. sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan melaksanakan hal-hal :

- a. Memungut PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta menyimpan faktur pajak dengan teratur.
- c. Menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara.
- d. Melaporkan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Melaksanakan pencatatan dalam pembukuan atas perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pelaporan dan penyetoran PPn.

- f. Melaporkan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Melaksanakan pencatatan dalam pembukuan atas perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Dibawah ini adalah tabel penjualan ekspor Kopi perusahaan PT.

Ketiara Coffee priode 2013 – 2017

Tabel IV-1
Penjualan Ekspor Kopi

Tahun	Penjualan Ekspor Kopi	Tarif PPN	
		PPN 0%	PPN 10%
2013	23.817.600.000		-
2014	24.189.750.000		-
2015	30.553.633.446		3.055.363

2016	26.642.449.268		2.661.245
2017	26.641.698.386		2.664.170

Sumber : Laporan Keuangan PT. Ketiara Coffee dan data diolah oleh penulis.

Dalam Laporan Laba Rugi PT. Ketiara Coffee tahun 2013 tercantum jumlah penjualan sebesar Rp.23.817.600.000 dan tahun 2014 sebesar Rp.24.189.750.000 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp.30.553.663.446 Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Ketiara Coffee pada tahun 2015 sebesar : $10\% \times \text{Rp.}30.553.663.446 = \text{Rp.}3.055.363$. Jumlah penjualan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT Masa PPN, yaitu sebesar = Rp.30.553.663,446 pada tahun 2016 sebesar Rp.26.642.449.268 Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Ketiara Coffee pada tahun 2016 sebesar : $10\% \times \text{Rp.} 26.642.449.268 = \text{Rp.}2.661.245$. Jumlah penjualan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT Masa PPN, yaitu sebesar = Rp.26.642.449.268 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.26.641.698.386 Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Ketiara Coffee pada tahun 2017 sebesar : $10\% \times \text{Rp.}26.641.698.386 = \text{Rp.}2.664.170$. Jumlah penjualan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp.26.641.698.386.

2. Kesesuaian penerapan pajak pertambahan nilai yang ada di PT, Ketiara Coffee dengan undang – undang PPN yang berlaku.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 PT. Ketiara Coffee dibebaskan dari pengenaan PPN 10% sehingga mengalami peningkatan penjualan ekspor, namun pada tahun 2015 sampai 2017 PT. Ketiara Coffee telah menerapkan PPN sebesar 10% yang berdampak pada penurunan penjualan ekspor pada tahun 2015 sampai 2017. Selain itu, diberlakukannya PPN 10% terhadap kopi biji berpotensi menurunkan volume ekspor hingga 25 persen, Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) sepakat dengan penolakan terhadap penerapan kembali Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas hasil pertanian termasuk kopi. Hal itu menyusul dibatalkannya PP. 31 th 2007 dengan putusan MA RI No :70P/ HUM/2013. Maka pengenaan kembali PPN 10 persen yang sudah berjalan sejak 4 tahun yang lalu telah menjadi beban tambahan bagi para pelaku usaha dan Tentunya akan berimbas pada kenaikan harga. Sehingga mengurangi daya saing harga kopi di pasaran ekspor. Bahkan bagi eksportir, pengenaan PPN 10 persen juga sangat memberatkan, karena harus menambah permodalan dan beban operasional perusahaan, Beban biaya tersebut menggerus daya saing eksportir, khususnya eksportir kopi nasional yang biaya permodalannya telah diketahui pada umumnya sangat mahal.

Tentang berapa besarnya tarif untuk PPN ini telah ditetapkan dalam UU PPN, yaitu diatur dalam Pasal 7. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) ($PPN\ 10\% \times DPP (= 10\% \times \text{Nilai Kontrak})$), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No.251/KMK.03/2002.

Berikut ini adalah tabel penyetoran dan pelaporan PPN pada PT.Ketiara Coffee yang dilakukan setiap bulannya.

Tabel IV-2
Penyetoran dan Pelaporan PPN
Tanggal penyetoran PPN PT. Ketiara Coffee tahun 2015

Bulan	Tanggal Penyetoran	Denda
Januari	7 Feb 2015	-
Februari	15 Maret 2015	-
Maret	6 Apr 2015	-
April	2 Mei 2015	-
Mei	4 Juni 2015	-
Juni	1 Juli 2015	-
Juli	3 Agustus 2015	-
Agustus	2 Sep 2015	-
September	1 okt 2015	-
Oktober	2 Nov 2015	-
November	1 Des 2015	-
Desember	4 Jan 2016	-

Data diolah oleh penulis.

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 PT. Ketiara Coffee tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel IV-3
Penyetoran dan Pelaporan PPN
Tanggal Penyetoran PPN PT. Ketiara Coffee Tahun 2016.

Bulan	Tanggal Penyetoran	Denda
Januari	3 Feb 2016	-
Februari	3 Maret 2016	-
Maret	3 Apr 2016	-
April	4 Mei 2016	-

Mei	3 Juni 2016	-
Juni	3 Juli 2016	-
Juli	2 Agustus 2016	-
Agustus	1 Sep 2016	-
September	1 okt 2016	-
Oktober	3 Nov 2016	-
November	1 Des 2016	-
Desember	4 Jan 2017	-

Data diolah oleh penulis.

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 PT. Ketiara Coffee tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel IV-4
Penyetoran dan Pelaporan PPN
Tanggal Penyetoran PPN PT. Ketiara Coffee Tahun 2017.

Bulan	Tanggal Penyetoran	Denda
Januari	10 Feb 2017	-
Februari	2 Maret 2017	-
Maret	4 Apr 2017	-
April	10 Mei 2017	-
Mei	8 Juni 2017	-
Juni	7 Juli 2017	-
Juli	3 Agustus 2017	-
Agustus	7 Sep 2017	-
September	10 okt 2017	-
Oktober	3 Nov 2017	-
November	7 Des 2017	-
Desember	16 Jan 2018	-

Data diolah oleh penulis.

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2017 PT. Ketiara Coffee tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

B. Pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu analisis mengenai hasil penemuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu

yang telah dikemukakan sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada dua deskripsi data yang akan dibahas dalam analisis temuan penelitian ini yang harus mampu menjawab segala pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ketiara Coffee.

Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang No.42 tahun 2009 namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 dalam pasal 1 dan 2 tarif pajak yang harus dipungut oleh PT. Ketiara Coffee sebagai pengusaha kena pajak dibidang dagang adalah sebesar 10% dari jumlah pendapatan atau penjualan jasa kena pajak yang diperoleh.

Dilihat dari tabel penjualan ekspor yang diolah oleh penulis pada PT. Ketiara Coffee pada tahun 2013 – 2014 belum menerapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sedangkan pada tahun 2015 – 2017 PT. Ketiara sudah menerapkan tarif pajak pertambahan nilai tersebut sehingga apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi dari pada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah dalam beberapa hal kadang - kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Dalam Laporan keuangan Laba Rugi diakun penjualan ekspor PT. Ketiara Coffee pada

tahun 2013 dan 2014 belum dikenakan PPN sebesar 10%, hal ini membuat penjualan ekspor kopi meningkat, sedangkan pada tahun 2015 – 2017 perusahaan sudah dikenakan tarif PPN sebesar 10% yang menyebabkan tingkat penjualan ekspor menurun.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPN 10% berdampak pada penurunan ekspor kopi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2016) yang menyatakan bahwa PPN dapat mengakibatkan penurunan penjualan karena penerapan PPN membuat perusahaan akan mempertimbangkan harga penjualan produk dan di dukung oleh penelitian Suhardoyo,dkk (2016) yang juga menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh secara negatif atau dapat mengurangi tingkat produktivitas dan ekspor secara berturut – turut, jika penurunan produktivitas terjadi maka secara langsung produksi kopi di Indonesia akan mengalami penurunan tiap perubahan luas areal panen, adapun pada pertambahan nilai pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 10% berdampak negatif pada seluruh variabel yang berpengaruh pada model perekonomian kopi di Indonesia, hal ini sangat memungkinkan terjadi dikarenakan penambahan pajak berarti menambah biaya input produksi dari petani sehingga eksportir mematok harga yang lebih tinggi dari harga kopi pada umumnya.

2. Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang – undang yang berlaku.

Undang – undang yang mengatur pajak pertambahan nilai sendiri, dalam perjalanannya telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukan pada tahun 1995 melalui UU nomor 8 Tahun 1983. Perubahan tersebut terjadi mulai dari 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, kedua terjadi mulai 1 Januari 2001 diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dan ketiga terjadi mulai 1 April 2010 diubah dengan UU nomor 42 Tahun 2009. Perubahan beberapa kali ini sekaligus memberikan makna bahwa dengan segala kelebihannya, pajak pertambahan nilai masih memerlukan berbagai penyempurnaan.

Berdasarkan Undang – undang No.18 Tahun 2000, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat – lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Ketiar Coffee sudah melakukannya sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Perihal mengenai objek yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur secara jelas pada pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 dimana dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya PPN dikenakan untuk semua barang dan jasa, hanya saja dalam penerapannya tetap saja terdapat pengecualian untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam hal tarif yang digunakan, sampai saat ini masih menggunakan tarif tunggal sebesar 10%. Bagi mereka yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN sebesar 10% tersebut

dinamakan pengusaha kena pajak (PKP), pengusaha kena pajak disini memiliki kewajiban untuk menerbitkan sebuah bukti pemungutan faktur pajak. Pada kenyataannya pengusaha besar seringkali dapat memaksa petani dan kelompok tani untuk menerbitkan faktur pajak. Kondisi ini terjadi posisi tawar dari perusahaan besar cenderung lebih tinggi sehingga petani dan kelompok tani tersebut adakalanya dipaksa untuk menjadi PKP demi adanya penerbitan faktur pajak.

Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai sampai saat ini juga banyak ditunjang dengan berbagai peraturan pendukung mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, sampai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak. Pemberlakuan dari berbagai peraturan pendukung tersebut ditujukan tidak lain adalah untuk dapat menyesuaikan dengan setiap perkembangan yang ada pada dunia usaha. Berbagai peraturan dan Undang – undang yang berlaku pada akhirnya juga belum mampu mengatasi seluruh permasalahan terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai. Salah satu permasalahan serius yang sering muncul terkait pajak pertambahn nilai adalah maraknya kasus faktur pajak fiktif.

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan atas PPN yang harus dikeluarkan oleh mereka yang menjadi pengusaha kena pajak. Faktur pajak dari sisi penerbit menjadi sebuah faktur pajak keluaran dan bagi sisi pembeli atau penerima merupakan faktur masukan. Mengacu pada skema pemungutan PPN, maka PPN yang harus disetor kenegara adalah sejumlah selisih antara pajak keluaran dan masukan yang dimiliki. Adakalanya karena kondisi pemungutan

pajak pertambahan nilai yang belum bisa merata (tidak semua mau menerapkan), pajak masukan yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak cenderung jauh lebih kecil dari pajak keluaran yang dimiliki. Dalam kondisi ini umumnya mereka akan mencari cara agar tidak membayar PPN terlalu besar sehingga digunakanlah opsi membeli faktur pajak fiktif, kecendrungan serupa bisa juga terjadi pada sisi penerbitnya, dimana bagi mereka yang terjadi justru sebaliknya yaitu lebih banyak pajak masukan dibandingkan pajak keluaran, sebenarnya masih banyak lagi masalah yang timbul dalam penerapan pajak pertambahan nilai yaitu mulai dari sosialisasi yang belum memadai, belum siapnya sarana dan prasarana, serta faktor edukasi terutama bagi para pengusaha yang ada di sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada tingkat ekspor kopi, Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% yang diterapkan oleh perusahaan berdampak pada penurunan penjualan ekspor kopi dan daya beli para pelaku kopi keberatan untuk PPN sebesar 10% tersebut karena nilai beli tidak sesuai dengan nilai jualnya, bidang pertanian merupakan salah satu bidang strategis dan memiliki prioritas tinggi sehingga memang perlu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Fasilitas pembebasan merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap komoditi yang bersifat strategis dan hal ini merupakan bentuk diskresi pemerintah yang diformalisasi untuk menjalankan asas pemerintah.
2. Putusan MA no 70/HUM/2013 yang mencabut fasilitas pembebasan pada hasil pertanian akan memberatkan petani dan kelompok tani. Bagi perusahaan, putusan tersebut justru memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan pajak berupa restitusi atas pajak masukan yang kelebihan bayar. Akibat putusan tersebut, asas daya pikul yang

adil menjadi tidak dapat berjalan dengan efektif dan pemungutan pajak tidak lagi bersifat progresif tetapi malah justru semakin regresif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa putusan MA tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan untuk diberlakukan mengingat dasar hukum yang digunakan kurang tepat serta berpotensi malah menyebabkan ketidakadilan di kalangan pengusaha hasil pertanian terutama dari petani dan kelompok tani.

3. Didalam perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya, Dalam hal ini pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dengan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN, Penyetoran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih antara, pajak keluaran dan pajak masukan berdasarkan undang – undang yang berlaku, dan berdasarkan undang – undang yang berlaku ditetapkan apabila pada suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut kurang bayar oleh PT. Ketiara Coffee.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan, untuk itu berikut adalah saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu:

1. Satu-satunya cara untuk dapat memberikan fasilitas PPN atas barang hasil pertanian adalah melalui perubahan UU PPN dengan memasukkan barang hasil pertanian sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Diharapkan kepada Menteri Keuangan RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh para eksportir kopi tersebut dan pemerintah juga dapat meninjau ulang penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk eksportir kopi.
2. Bagi Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi negara sehingga perusahaan selalu up to date dalam mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan benar, Perusahaan juga harus meneliti kelengkapan dan kebenaran faktur pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk meneliti ini secara mendalam dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan

agar peneliti selanjutnya menambah periode pengamatan dan menambah objek penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2009). *“Perpajakan Indonesia”*. Edisi Dua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Admojo, Mulyo Dwi (2016). “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 01 Desember 2016
- Andriani, P. J. A. (2007). *“Akuntansi Perpajakan”*. Salemba Empat, Jakarta.
- Arliyah, Novi Dewi (2014) “Pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Terhadap Tingkat Ekspor Kakao di PT. Coffindo”. *Skripsi yang tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Anastasia Diana. 2017. *Perpajakan Teori dan Peraturan terkini*, Penerbit Andi.
- Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. 2017. Ekspor Kopi. Available at <http://aeki-aice.org>. Diakses pada tanggal 18 November 2018. Badan Pusat Statistik. 2018. Berita Resmi Statistik 2018.
- Badan Pusat Statistik. Jakarta. Eriyanto, Pipit. 2018. Pemberlakuan PPN Ekspor Kopi. Available at <http://disperindag.jatimprov.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Brotodihardjo, R S. (2010). *“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”*. edisi empat. PT. refika aditama. Bandung.
- Eriyanto, Pipit. (2015). *Pemberlakuan PPN Ekspor Kopi*. Available at <http://disperindag.jatimprov.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018.
- Fitriandi, P. & Birowo, T. (2009). *“Kompilasi Undang-undang Perpajakan”*. Salemba Empat, Jakarta.
- Darmayanti, Novi. (2012), *“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya”*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 3 Desember 2012
- Dominick, Salvatore. (1997), *Ekonomi Internasional*, alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5 cetak 1. Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.

- Gujarati, Damodar. (1999). *Econometrics: Second Edition*. McGraw Hill Book Co. Singapore.
- International Coffe Organization. (2017). *World Coffee Consumption*. International Coffee Organization. London. Kementrian Perindustrian Dalam Negeri. (2015).
- Mardiasmo.(2009). *Perpajakan Edisi Terbaru, Andi Offset, Yogyakarta*
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta*
- Nuryani (2017), “Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia”. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Suandy, Erly. (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta
- Suhardoyo, Favian Arsyi. (2016). “ Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Kopi di Indonesia”. *Jurnal Habitat*. Vol. 27 No. 3 Desember 2016
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfaebeta
- Kementrian Perindustrian Dalam Negeri. 2015. *Peningkatan Ekspor Kopi*. Available at <http://kemenperin.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- GAEKI (Gabungan Eksportir Kopi Indonesia) Tahun 2007-2016.
- Waluyo. (2011). “*Perpajakan Indonesia*”. Buku Sebelas. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, M. (2007). “*Manajemen Perpajakan*”. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-443/PJ./2000 tentang “*Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak.*”
- Undang-undang Pasal 1 Nomor 27. (2009). “*Undang-undang pajak pertambahan nilai*”.
- Undang-undang Republik Indonesia No 28. (2009). “*Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (2007). *“Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”*

Undang-undang pasal 1 Nomor 31 (2007) Undang-undang *“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%”*

Undang-undang Nomor 42 (2009) adalah *“Perubahan ketiga atas UU PPN”*

www.kemenperind.go.id

www.pajak.go.id

[http://surabaya.tribunnews.com/2017/08/04/gabungan-eksportir-kopi-tolak-penerapan-kembali-ppn-10-persen-pada-petani-kopi.](http://surabaya.tribunnews.com/2017/08/04/gabungan-eksportir-kopi-tolak-penerapan-kembali-ppn-10-persen-pada-petani-kopi)

https://www.google.co.id/amp/teropongaceh.com/pengusaha-kopi-di-gayo-keluhkan-besarnya-pajak-domestik/%3famp_markup=1